
**ANALISIS PENERPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 01 ATAS PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Juan Graffland Emorreit Alouw¹, Andreas Randy Wangarry², Johannes
Kristofel Santie³**

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : alouwjuan@gmail.com

Abstract

This research analyzes the application of Government Accounting Standards Statement Number 01 in the presentation of financial statements of the Regional Finance and Assets Agency of North Sulawesi Province, focusing on the role of government accounting in supporting good regional financial governance. Descriptive qualitative research method was used with primary (observation, interview) and secondary (documentation) data. The results showed that the financial statements of the Regional Finance and Assets Agency did not fully comply with the Statement of Government Accounting Standards Number 01, especially in the consistency of transaction recognition, the completeness of supporting documents, and the signing of the Statement of Responsibility. To overcome this, the researcher recommends: (1) the establishment of an Accrual Implementation Team and the development of an integrated accounting system with regular training and quarterly internal audits; (2) the issuance of a Governor Regulation regulating the Statement of Responsibility with strict sanctions and a digital e-SPTJ system based on layered verification; and (3) the provision of integrated standard templates and the establishment of a special task force with real-time monitoring to ensure document completeness.

Keywords: *Analysis, PSAP No. 01, Financial Statements*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 dalam penyajian laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus pada peran akuntansi pemerintahan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan data primer (observasi, wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01, terutama dalam konsistensi pengakuan transaksi, kelengkapan dokumen pendukung, dan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merekomendasikan: (1) pembentukan Tim Implementasi Akrual dan pengembangan sistem akuntansi terintegrasi dengan pelatihan rutin serta audit internal triwulanan; (2) penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan sanksi tegas dan sistem e-SPTJ digital berbasis verifikasi berlapis; serta (3) penyediaan template

standar terintegrasi dan pembentukan satuan tugas khusus dengan monitoring real-time untuk memastikan kelengkapan dokumen.

Kata-kata Kunci: Analisis, PSAP No. 01, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan pemerintah daerah wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengalami evolusi dari basis kas menuju akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan SAP berbasis akrual memungkinkan pencatatan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara komprehensif, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM dan sistem informasi sering menghambat kepatuhan terhadap standar ini.

Penelitian ini menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus pada komponen Neraca dan Laporan Operasional tahun 2023. BKAD, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), memiliki peran krusial dalam menyusun laporan keuangan yang andal. Namun, temuan awal menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengakuan aset dan kewajiban, serta keterlambatan pelaporan akibat kendala teknis dan kapasitas sumber daya.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan BKAD dengan PSAP Nomor 01, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat seperti pemahaman terbatas terhadap prinsip akrual dan kurangnya integrasi sistem informasi. Hasilnya diharapkan memberikan manfaat ganda: (1) pengembangan teori akuntansi sektor publik terkait implementasi SAP, dan (2) rekomendasi praktis bagi BKAD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan ajar bagi mahasiswa akuntansi pemerintahan.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Normatif

Teori akuntansi normatif, yang berkembang pada periode awal disiplin akuntansi, menggunakan pendekatan preskriptif dengan menetapkan standar ideal berdasarkan postulat dasar dan prinsip moral, tanpa melibatkan penelitian empiris (Harahap & Siregar, 2022). Sebagai teori apriori yang bersifat deduktif, pendekatan ini membangun kerangka konseptual tentang praktik akuntansi yang ideal melalui analisis normatif. Namun, banyak ilmuwan sosial modern mengkritiknya karena kurangnya pembuktian empiris dan kecenderungan untuk mengabaikan praktik yang sudah ada. Walaupun teori ini berperan penting dalam menetapkan dasar etis dan konseptual akuntansi, sifatnya yang terlalu idealis dan kurang mempertimbangkan realitas praktis membuatnya sering diragukan dalam perkembangan akuntansi saat ini.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu komponen vital dalam sistem informasi keuangan yang mendukung pengambilan keputusan di sektor publik. Menurut American Accounting Association, sebagaimana dikutip Jusriadi (2020), bidang ini mencakup serangkaian proses mulai dari identifikasi, pengukuran, pencatatan, hingga pelaporan berbagai transaksi keuangan instansi pemerintah. Lebih dari sekadar penyedia data numerik untuk kebutuhan lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif, sistem ini juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang mendorong terwujudnya transparansi dan tata kelola yang baik (good governance). Hal ini dicapai melalui penerapan standar baku dalam

proses pencatatan, pengolongan, hingga penyusunan laporan keuangan, yang selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan fiskal baik pada tingkat nasional maupun regional.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berperan sebagai pedoman resmi yang mengikat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara (Hartati et al., 2020). Dalam implementasinya, SAP yang dijabarkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berfungsi sebagai landasan hukum sekaligus panduan teknis dalam proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian data keuangan pemerintah. Seperti diungkapkan Sinjal dan Suwetja (2022), penerapan SAP secara konsisten turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan meningkatkan keandalan informasi keuangan publik, sekaligus menyediakan kerangka kerja yang seragam bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.

Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dirancang untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan biaya implementasinya, sesuai prinsip cost-benefit. Sistem ini secara signifikan meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Secara strategis, SAP berperan penting dalam tiga aspek utama: pertama, memastikan konsistensi dan kemudahan perbandingan laporan keuangan antar waktu dan antar instansi pemerintah; kedua, mendorong transparansi pengelolaan anggaran negara sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); ketiga, menyajikan laporan keuangan umum (general purpose financial statements) yang komprehensif sesuai kebutuhan berbagai pihak, termasuk dewan perwakilan rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PSAP 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan yang menjadi acuan dasar pelaporan keuangan pemerintah.

Struktur dan Isi Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP disusun dan dikembangkan oleh KSAP dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 PSAP terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Penggerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Mekanisme Penyajian Laporan Keuangan

Setiap entitas pemerintah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD minimal satu kali dalam satu siklus anggaran. Masa pelaporan mengikuti periode tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Secara spesifik, penyajian laporan keuangan tahunan mencakup Neraca per 31 Desember, sementara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Ketentuan ini menjadi standar baku dalam siklus pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tanggungjawab Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bersama dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 menetapkan enam unsur pokok dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja anggaran dengan memuat realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sesuai APBN/APBD. Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan fluktuasi saldo anggaran dari waktu ke waktu. Ketiga, Neraca menggambarkan kondisi kekayaan pemerintah melalui posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Keempat, Laporan Operasional mengungkapkan hasil kegiatan keuangan pemerintah. Kelima, Laporan Arus Kas menganalisis arus masuk dan keluar dana berdasarkan tiga kategori aktivitas: operasional, investasi, dan pembiayaan. Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas mencatat perkembangan kekayaan bersih pemerintah. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini dirumuskan untuk menjamin pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengurusan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna mengkaji penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 dalam penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi yang mencakup tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam dengan pejabat yang berwenang, (2) observasi langsung selama periode empat bulan di lingkungan kerja BKAD, serta (3) telaah dokumen laporan keuangan tahun 2023. Penelitian dilaksanakan di Kantor BKAD Provinsi Sulawesi Utara pada rentang waktu Februari hingga Mei 2025.

Proses analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga fase utama: pertama, reduksi data untuk menemukan pola dan tema pokok; kedua, penyajian data dalam bentuk narasi dan visualisasi; ketiga, verifikasi kesimpulan (Sudaryono, 2017). Fokus analisis difokuskan pada penilaian kesesuaian unsur neraca dan laporan operasional dengan ketentuan PSAP No. 01, dengan mempertimbangkan karakteristik unik pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik akuntansi pemerintah daerah dalam konteks mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara TA 2023 yang disusun oleh BKAD selaku entitas pelaporan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan beberapa ketentuan dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dalam penyusunan laporan keuangan tahun tersebut. Basis akrual belum sepenuhnya menjadi basis akuntansi pada penyusunan

seluruh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023. Terdapat ketiadaan surat pernyataan pertanggungjawaban yang wajib ditandatangani oleh kepala instansi sebagai bentuk validasi. Salah satu tujuan pokok laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi tentang perolehan, penyaluran, dan pemanfaatan aset negara, tidak dapat terwujud akibat ketiadaan Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian pula dengan tujuan penyediaan data evaluasi capaian anggaran, yang tidak dapat dipenuhi karena ketiadaan Laporan Realisasi Anggaran dalam dokumen tersebut.

Penelitian ini menghadapi keterbatasan data karena ketidaktersediaan tiga komponen penting laporan keuangan, meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan. Dokumen-dokumen krusial tersebut tidak dapat diakses oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Sedangkan dapat diinformasikan bahwa terdapat beberapa kriteria yang terpenuhi berdasarkan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut.

1. Laporan keuangan bertujuan mempresentasikan posisi keuangan pemerintah yang meliputi harta, kewajiban, dan ekuitas, dimana informasi tersebut diungkapkan melalui Neraca. Selanjutnya untuk informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi juga telah tersedia pada Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran. Lebih disajikan saldo 2023 dan 2022 terlihat adanya kenaikan/penurunan dan penambahan/pengurangan saldo;
2. Periode pelaporan, dimana LKPD telah disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yaitu 2 (dua) bulan setelah TA 2023 berakhir;
3. Laporan Operasional memuat penyajian komprehensif mengenai pendapatan-LO, beban, serta surplus/defisit yang mencakup aktivitas non-operasional dan pos luar biasa. Klasifikasi beban ditampilkan berdasarkan kategori ekonomi, meliputi berbagai komponen seperti: (1) belanja pegawai, (2) pengeluaran persediaan, (3) biaya jasa, (4) anggaran pemeliharaan, (5) biaya perjalanan dinas, (6) beban bunga, (7) alokasi subsidi, (8) dana hibah, (9) bantuan sosial, (10) penyisihan piutang, (11) biaya lain-lain, (12) penyusutan aset tetap, (13) amortisasi aset tidak berwujud, serta (14) pembagian hasil;
4. Neraca telah disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dimana memuat saldo tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

KESIMPULAN

Analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 mengungkapkan tiga temuan kritis terkait ketidaksesuaian dengan PSAP 01, yaitu: inkonsistensi penerapan basis akrual, ketiad Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dari pimpinan instansi, dan ketidaklengkapan informasi pada komponen utama laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi sistem akuntansi daerah untuk memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai solusi strategis, penelitian merekomendasikan: Pertama, pembentukan Tim Implementasi Akrual yang dilengkapi dengan sistem terintegrasi dan program pelatihan berkelanjutan. Kedua, inisiasi Peraturan Gubernur tentang SPTJ berbasis digital dengan mekanisme verifikasi berlapis. Ketiga, pengembangan template standar terpadu yang didukung oleh Satgas khusus dengan sistem monitoring real-time. Rekomendasi ini dirancang untuk mengatasi gap implementasi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah sesuai prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. A., & Siregar, S. (2022). Perkembangan Teori Akuntansi: Tinjauan Literature Terpilih. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, 23(01), 1–9.
- Hartati, S., Hendri, E., Hendri, E., Lilanti, E., & Lilanti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 167–185. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.5040>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sudaryono.2017.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT Rajarafindo Persada.
- Sugiyono.2014.*Statistika Untuk Penelitian*.Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2017.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.Bandung. Alfabeta.